

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengedalian, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional, maka diperlukan adanya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Satu Data Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Forum Satu Data yang terdiri atas :
 - a. Pembina Data:
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data berada dibawah Bupati selaku Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Bupati dan Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara *ex. Officio* bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data.
- (5) Susunan Penyelenggara Satu Data ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Data Pemerintah Daerah meliputi seluruh Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah di Wilayah Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan perumahan;
 - e. urusan penataan ruang;
 - f. urusan perencanaan;
 - g. urusan perhubungan;
 - h. urusan lingkungan hidup;
 - i. urusan pertanahan;
 - j. urusan pertanian;
 - k. urusan pengawasan;
 - 1. urusan kelautan dan perikanan;
 - m. urusan kearsipan;
 - n. urusan kepemudaan dan olah raga;
 - o. urusan penanaman modal;
 - p. urusan pangan;
 - q. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. urusan pariwisata;
 - s. urusan perpustakaan;
 - t. urusan kebudayaan;
 - u. urusan litbang;
 - v. urusan energi sumber daya mineral;
 - w. urusan kehutanan;
 - x. urusan sosial;
 - y. urusan transmigrasi;
 - z. urusan statistik;
 - aa. urusan persandian;
 - bb. urusan kepegawaian;
 - cc. urusan perdagangan;
 - dd. urusan komunikasi dan informatika;

- ee. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ff. urusan pemberdayaan masyarakat desa;
- gg. urusan tenaga kerja;
- hh. urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- ii. urusan perindustrian;
- jj. urusan koperasi usaha kecil menengah;
- kk. urusan administrasi penduduk dan catatan sipil;
- ll. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

mm. sub urusan kebakaran.

- (3) Data selain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada Sistem Pengolah Data atau media lainnya.
- (2) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penyimpanan.
- (3) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah memastikan kapasitas, keamanan dan kemampuan fasilitas penyimpanan Data.
- (4) Jangka waktu penyimpanan Data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Pemusnahan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dihapus.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Kabupaten Bandung Barat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembina Data memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah pada tanggal 3 Mei 2024 Pj.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah pada tanggal 3 Mei 2024

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

> > ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12